

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>1</sup> Transportasi tidak bisa lepas dari peraturan lalu lintas sekaligus rambu-rambu lalu lintas. Tetapi, menurut masyarakat tata tertib lalu lintas yang berlaku sudah bukan hal yang penting lagi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Dipahami, bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Arif Budiarto dan Mahmudal, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Solo, 2007, hlm. 3

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara.<sup>2</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian suatu peristiwa yang terjadi di jalan raya secara tidak sengaja dan tidak disangka yang mengakibatkan korban manusia maupun harta benda<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 93 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka – sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak

---

<sup>2</sup> *Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

<sup>3</sup> *Ibid, pasal 1 ayat (24)*

<sup>4</sup> *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

dengan atau tanpa pemakai jalan raya lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia dan kerugian harta.<sup>5</sup>

Pasal 24 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa :

- 1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
  - a. Berperilaku tertib dan mencegah hal – hal yang dapat merintang, membahayakan kebebasan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan.
  - b. Menempatkan kendaraan atau benda – benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

Untuk itu para pengemudi dan pemilik kendaraan harus lebih waspada dalam berkendara di jalan agar tidak terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan. Selain itu, pembinaan di bidang lalu lintas dan jalan yang meliputi aspek -aspek pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu: <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 30,31,32, dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
3. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
4. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan dimana manusia dalam mempergunakan jalan secara tertib dan lancar atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Maka, dalam hal ini diperlukan peraturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas dan diharapkan pengendara dapat berpedoman kepada peraturan yang berlaku saat ini untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan lalu lintas dan kecelakaan yang dapat mengakibatkan korban manusia maupun kerugian materi. Pada UU No. 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya (selanjutnya UULLAJ)

memerintahkan agar isinya dipraktikkan oleh bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Direktur Lalu Lintas Polri ingin meminta perhatian terhadap penegakan UULLAJ ini sebagai kerja seluruh bangsa, bukan hanya polisi, DLLAJR, para sopir, advokat atau lainnya.<sup>8</sup>

Kecelakaan lalu lintas mengakibatkan adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Kebiasaan dalam praktek di masyarakat, para pihak yang terlibat dalam kecelakaan seringkali melakukan penyelesaian sendiri masalah ganti kerugian tersebut, dengan memberikan ganti kerugian, santunan, bantuan kepada pihak yang dianggap sebagai korban secara sukarela, bahkan terkadang tidak mempersalahkan salah satunya.

Kebiasaan seperti ini diibaratkan dalam sebuah perdamaian yang mana antara si korban dan si pelaku bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk sama – sama berbicara. Perdamaian sendiri sebenarnya bukanlah bentuk dari *restorative justice* sesungguhnya. Semua bentuk pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat bahkan meninggalnya seseorang dapat diterapkan dengan sistem *restorative justice*.

Di Indonesia sendiri sudah sering dilakukannya praktik *retorative justice* yang biasanya dikenal sebagai penyelesaian secara kekeluargaan.

Restorative Justice merupakan solusi terbaik. Restorasi meliputi pemulihan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hlm 158.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 162.

hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku juga diberi kesempatan untuk menebus kesalahannya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan yang lain.

Dengan adanya latar belakang di atas maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi **IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRESTABES SEMARANG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice*, dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Kota Semarang?
2. Apakah pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Kota Semarang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Yang dimana tujuan dari penulisan ini hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan konsep *restorative justice*, dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas Polrestabes Kota Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan penulis agar penelitian hukum ini dapat berguna bagi penulis maupun orang lain. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh antara lain :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum berkenaan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas.
  - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berupa kegunaan akademis serta sebagai bahan tambahan keustakaan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegak hukum, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak bagi penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan wajib menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu tidak hanya dari sudut peraturan-peraturan atau hukum positif saja, namun juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis yang terjadi dalam implementasi penegakan hukumnya di masyarakat.<sup>9</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum terhadap *restorative justice* dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder .

- a. Data primer, yaitu data dan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan penelitian ini. Fakta-fakta yang dikumpulkan dari lapangan<sup>10</sup>
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Berbagai informasi yang tertulis.<sup>11</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) :

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm 34.

<sup>10</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, 2012, hlm 23

<sup>11</sup> *Ibid.*

- a) Bahan hukum primer terdiri dari:
- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
  - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 4) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
  - 5) Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan
  - 6) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 7) Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
  - 8) Perkap Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas
  - 9) RUU KUHP tahun 2015
  - 10) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulian hukum ini.
- b) Bahan hukum sekunder terdiri dari:
- 1) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang *restorative justice* dan kecelakaan lalu lintas.
  - 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *restorative justice* dan kecelakaan lalu lintas.

- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari Kamus Hukum, dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data, antara lain :

##### a. Studi Pustaka

Metode studi kepustakaan ini yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan peundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitanya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

##### b. Studi Lapangan

Metode ini dimaksud untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dan disarkan pada kenyataan yang ada pada kenyataan yang ada pada objek penelitian yang dituju.

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview atau wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan antara penulis dengan respondents, dimana satu orang atau lebih berhadapan secara fisik.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Polrestabes Semarang yang berlokasi di Jalan Dr Sutomo No 19, Kota Semarang, Jawa Tengah.

#### 6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder maupun data tersier diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan dan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

#### F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA dalam bab ini penulis menguraikan pengertian tentang pengertian *restorative justice*, tentang tindak pidana, penyidik dan penyelidikan, pengertian kecelakaan lalu lintas dan *restorative justice* dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN dalam hal ini penulis menguraikan tentang penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan hasil penelitian yang berupa data terdiri dari jumlah kasus kecelakaan dengan beberapa rincian (korban

meninggal dunia , korban luka berat,korban luka ringan) dan pertimbangan penyidik menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas di Polrestabes Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP dalam bab ini penulis memberikan tentang kesimpulan dan saran.